



## Analisa Yuridis Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung

Zulfi Diane Zaini\*, Luki Oktaviani Brilliant  
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung  
\*E-mail: [diane.zulfi@yahoo.com](mailto:diane.zulfi@yahoo.com)

**Abstract:** The purpose of this paper is to find out, understand and analyze criminal liability for perpetrators of data falsification to obtain a Republic of Indonesia passport at the Immigration Office Class 1 TPI Bandar Lampung and to analyze criminal sanctions against perpetrators of data falsification to obtain an invalid passport. The research method uses normative and empirical juridical research. Passport counterfeiting is a crime committed by replacing, altering part or all of a passport or using false information to receive a passport. The research problem is how criminal responsibility for perpetrators of data falsification is to obtain a Republic of Indonesia passport at the Class 1 Immigration Office of TPI Bandar Lampung and criminal sanctions against perpetrators of data falsification to obtain an invalid passport. The results of the study that liability in criminal law, if the act meets the elements of a criminal act, then the person concerned can be asked for criminal responsibility legally. Criminal sanctions against perpetrators of falsifying data to obtain passports carried out by perpetrators after paying attention to the elements of Article 126 letter c of Law Number 06 of 2011 concerning Immigration, elements of "Whosoever", the element of "Providing invalid data or incorrect information"; element "To obtain a Travel Document of the Republic of Indonesia for himself or another person".

**Keywords:** Criminal Sanctions; Data Forgery; Passport

**Abstrak:** Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia pada kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung dan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang tidak valid. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normative dan empiris. Pemalsuan paspor merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Permasalahan penelitian mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia pada kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung dan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang tidak valid. Hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban dalam hukum pidana apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawab pidana secara yuridis. Sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang dilakukan oleh pelaku setelah memperhatikan unsur-unsur Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian unsur "Barang siapa", unsur "Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar"; unsur "Untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain".

**Kata Kunci:** Pemalsuan Data; Paspor; Sanksi Pidana

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia berada diantara negara-negara berkembang lainnya yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya arus lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjelaskan bahwa Keimigrasian sendiri memiliki arti sebagai hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.<sup>1</sup>Kedaulatan disini mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh dalam melaksanakan hak teritorialnya pada batas wilayah yang bersangkutan. Kemudian secara yuridis, Pasal 1 angka 3 disebutkan Catur Fungsi Imigrasi, yaitu:

- (1) Pelayanan Masyarakat
- (2) Penegakan Hukum
- (3) Keamanan Negara
- (4) Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat, maka dalam hal ini imigrasi memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara.<sup>2</sup>

Paspor pada dasarnya salah satu dokumen penting yang harus dimiliki setiap orang jika akan melakukan perjalanan keluar negeri atau biasa juga disebut dengan kartu identitas. Definisi paspor menurut Mulyanto dalam bukunya yang berjudul Pabean Imigrasi dan Karantina adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu badan pemerintah yang berwenang untuk bangsanya atau untuk penduduk asing, yang berfungsi sebagai surat perjalanan yang digunakan untuk meninggalkan dan memasuki kembali negara yang bersangkutan dan memasuki serta meninggalkan negara lain yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara yang mengeluarkan paspor tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. Artinya setiap orang (warga negara Indonesia atau warga negara asing) yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia memerlukan suatu dokumen atau surat perjalanan sah dan berlaku dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, dengan menjelaskan asal negaranya dan berisi tentang identitas pemegangnya. Dokumen yang digunakan untuk melakukan perjalanan antar negara disebut dengan Paspor dan oleh para ahli diyakini berasal dari bahasa Perancis yaitu *Passer* yang berarti melalui/lewat dan *Port* yang berarti pelabuhan.

Dalam pemberian paspor sebagai dokumen perjalanan lintas negara tidak lepas dari pengawasan keimigrasian, yang mana pengawasan keimigrasian merupakan penyelenggaraan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara struktur kelembagaan, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, terutama mengatur urusan keluar masuk warga masyarakat dari satu negara ke negara lain. Tugas dan fungsi

---

<sup>1</sup>Muhajir, I, 2019, *Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 4(1), Hal.1-9.

<sup>2</sup>Syahrin, M. A, 2018, *Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), Hal.43-57

tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai pada Kantor Imigrasi.<sup>3</sup>

Saat ini pemalsuan paspor sudah sangat canggih dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemalsuan paspor merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor. Kejahatan ini sering digunakan untuk mendapatkan izin masuk secara ilegal ke suatu negara, dan juga terkait dengan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba dan terorisme.

Pada prinsipnya penipuan yang menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud memiliki suatu persamaan dengan penipuan yang bersifat konvensional, yang membedakan diantara keduanya adalah sarana perbuatannya, dimana penipuan yang menggunakan sarana elektronik ini dalam melakukan perbuatannya sering memanfaatkan sarana berupa perangkat teknologi seperti handphone, komputer dan jaringan internet.<sup>4</sup>

Masalah pemalsuan dokumen perjalanan, bermula dari pemalsuan identitas diri pemohon paspor yang tidak lepas dari perilaku pemohon paspor, serta kelembagaan Pemerintah mulai dari proses pengurusan identitas diri pemohon paspor hingga pada penerbitan paspor. Hal ini karena dalam pengurusan paspor, terdapat peran dari sejumlah kelembagaan pemerintah, yang secara singkat dimulai dari awal proses pengurusan paspor yakni dari pengajuan permohonan paspor yang disertai dengan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan meliputi: Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Dalam hal persyaratan administratif dinyatakan lengkap, maka petugas keimigrasian melakukan wawancara untuk mengetahui maksud pengurusan paspor. Setelah dilakukan wawancara, dilanjutkan dengan pengambilan foto, dan sidik jari. Selanjutnya diteruskan dengan proses pencetakan paspor dan pengambilan paspor.

Istilah imigrasi yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain, ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar wilayah atau negara lain. Sebaliknya istilah *imigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada dasarnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.

Berdasarkan definisi di atas paspor merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat baik penduduk asli ataupun penduduk asing yang berfungsi untuk melakukan perjalanan keluar negeri dalam hal meninggalkan Negara yang bersangkutan. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

---

<sup>3</sup>M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Ketahanan Nasional*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hal.16

<sup>4</sup>Rizki Dwi Prasetyo, 2004, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, Jurnal Sarjana Ilmu Hukum, Edisi Agustus 2014, Hal 1-12

Terjadinya pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum yang meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Penulis dalam hal ini mengambil salah satu contoh kasus yang terjadi di wilayah Lampung. Bahwa Terdakwa atas nama Zahid Alam bin Mohd Husson alias Agung S pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Jalan Hj. Haniah Nomor 03 Cut Mutia Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal saat Terdakwa mendapat kabar bahwa kedua orang tuanya sakit keras di Bangladesh dan sudah 8 (delapan) tahun tidak bertemu, sehingga timbul niat Terdakwa untuk pulang menjenguk orang tua nya, akan tetapi dengan status Terdakwa yang bukan merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan pemegang kartu ID UNHCR Malaysia dengan Nomor 471-15C00190 Tanggal pengeluaran 11 Januari 2019 dan saat ini Terdakwa berada di Indonesia lalu muncul niat Terdakwa untuk pulang ke Bangladesh dengan menggunakan Paspor Indonesia. Kemudian Saksi Achmadi mampu membantu Terdakwa untuk melengkapi persyaratan pembuatan paspor. Kemudian meminjamkan Kartu Keluarga (asli) Nomor 187105021110003 a.n. Achmadi kepada Terdakwa, dimana dalam Kartu Keluarga tersebut terdapat nama Agung S yang merupakan anak angkat Saksi Achmadi.

Bahwa setelah mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agung S, terdakwa bersama dengan Saksi Jayanti, Saksi Achmadi pergi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, kemudian berkas-berkas persyaratan untuk membuat paspor. Kemudian berkas permohonan paspor RI a.n. Agung S tersebut diterima oleh Saksi Denny Ridayansyah dan timbul kecurigaan Saksi Denny Ridayansyah ketika memeriksa berkas permohonan tersebut, saat melihat foto Terdakwa (yang dalam berkas tersebut a.n. Agung S) terlihat seperti Warga Negara Asing, dikarenakan merasa curiga kemudian Saksi Denny Ridayansyah menyuruh Saksi Rudi Septiadi untuk memanggil langsung yang bersangkutan untuk membawa berkas permohonan paspornya sendiri kepada petugas, kemudian dilakukan pemeriksaan berkas dan untuk lebih meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Asing, Saksi Denny Ridayansyah melakukan wawancara singkat dan melakukan *profiling* wajah dan ternyata Terdakwa tidak fasih dan tidak lancar dalam berbahasa Indonesia. Kemudian Saksi Denny Ridayansyah menyerahkan Terdakwa kepada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap diri Terdakwa didapati bahwa Terdakwa adalah Zahid Alam bin Mohd Husson berstatus sebagai pengungsi *refugee* Pemegang Kartu Id Unhcr Malaysia bukan merupakan Agung S sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan paspor RI yang diajukan oleh Terdakwa. Kemudian setelah mengetahui bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Asing.

Akibat dari perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa Zahid Alam Bin Mohd Husson Als Agung S terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zahid Alam Bin Mohd Husson Als Agung S pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan pada permasalahan sebagaimana dimaksud, maka agar sekiranya perlu adanya pembaharuan hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan yang dilakukan. Pembaharuan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana adalah usaha-usaha untuk mewujudkan hukum pidana secara lebih baik yang melalui tahap operasionalisasi/fungsionalisasi/ konkretisasi hukum pidana, yaitu tahap perumusan aturan-aturan hukum pidana, kemudian tahap penegakan hukum di lapangan yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan diatas, pentingnya untuk identifikasi masalah mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data kemudian menganalisis terhadap sanksi pidananya. Dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia pada kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang tidak valid

## **B. Metode Penelitian**

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, ada lima (5) pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>6</sup> Penelitian ini bermaksud untuk menjawab persoalan; bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara sebagai sumber data. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan dan memformulasikan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan data .

---

<sup>5</sup>Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6, Alumni, Bandung, 2007, Hal. 38

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Grup, Jakarta, 2011. Hal. 93



### C. Pembahasan

#### 1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penentu bagi suatu peradaban yang modern. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tentu saja akan membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai secara bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat disangkal. Manusia dalam hidup perlu memenuhi kebutuhan hidupnya berbagai cara dilakukan dan ditempuh untuk kelangsungan hidup. Tidak mustahil hal ini akan timbul perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga sebagai salah satu bentuk tindak pidana.

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap undang-undang dan kepentingan umum, yang atas perbuatannya tersebut pelakunya diancam dengan sanksi dan/atau hukuman. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana harus memenuhi syarat keadilan yang artinya harus memperhatikan hak-hak pelaku dan korban. Hukum pidana di bidang teknologi informasi dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik. Hukum pidana di bidang teknologi informasi ini diatur di luar KUHP maka pemberlakuannya mengikuti pola asas *lex specialis derogat legi generali*.<sup>7</sup>

Menurut teori hukum pidana dikenal dengan kesalahan, yaitu :

a) Dolus (kesengajaan)

Untuk menentukan kesengajaan ada dua teori yaitu:

- 1) Teori kehendak, intinya kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat.
- 2) Teori pengetahuan, intinya sengaja berarti dapat dimengerti berdasarkan pemikiran si pembuat atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan timbul akibat perbuatannya dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.

Berdasarkan teori hukum pidana diatas, bahwa fakta yang terjadi mengenai Pertanggungjawaban pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Data, didasari dengan kehendak dan pengetahuan pelaku yang disadari. Teori kesengajaan menjelaskan bahwa perbuatan pidana bisa masuk kedalam unsur-unsur dengan menentukan tindakan tersebut termasuk kesengajaan, kehendak, dan pengetahuan yang terjadi selama perbuatan pidana itu dilakukan.

Dalam mendefinisikan konsep ini, penggunaan istilah dokumen palsu yang memiliki batasan setiap dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau data yang tidak benar atau dokumen yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dokumen yang secara

---

<sup>7</sup>C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal. 37

keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya. Maka yang termasuk dalam definisi dokumen perjalanan palsu adalah :

- 1) Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar).
- 2) Dokumen asli yang telah mengalami perubahan.
- 3) Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan.
- 4) Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain.<sup>8</sup>

Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan Keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efiyanto selaku perwakilan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A yang menangani perkara Nomor: 327/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk, terhadap kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Zahid Alam bin Mohd Husson alias Agung S. dijelaskan bahwa kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Salah satu kejahatan yang berhubungan dengan pihak imigrasi adalah pemalsuan data untuk mendapatkan paspor republik Indonesia.

Kemudian dijelaskan pula bahwa dalam proses permohonan paspor data yang diberikan adalah palsu, hal ini dikarenakan dokumen seperti: KTP, akte lahir, Kartu Keluarga dan identitas lainnya sangat mudah untuk dipalsukan. Modus seperti ini bertujuan untuk memperoleh identitas diri yang baru dan menghilangkan identitas yang lama. Memperoleh identitas baru dikarenakan orang tersebut ingin memiliki identitas ganda sehingga memiliki dokumen perjalanan lebih dari satu. Tujuan lainnya yaitu menghilangkan identitas yang lama/asli, maksudnya agar hal-hal negatif yang terkait dengan dirinya menjadi hilang, seperti kriminal, koruptor, dan sebagainya. Umumnya pemalsuan identitas diri memerlukan proses yang agak panjang karena terlebih dahulu harus memiliki identitas baru melalui dokumen seperti KTP, akte lahir, akte nikah, ijazah dan seterusnya. Terlalu banyak pihak yang terlibat dalam proses ini sehingga memerlukan biaya yang besar. Fenomena ini mulai banyak ditemukan di seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia, jika ditinjau secara sosiologis dan ekonomis mencerminkan bahwa Paspor RI mempunyai nilai tinggi dikarenakan banyak diminati dan dibutuhkan oleh perseorangan maupun sindikat baik orang Indonesia terlebih lagi orang asing dengan segala modus operandi untuk mendapatkannya. Kegiatan pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang dilakukan oleh pelaku ini dalam hukum Indonesia, terdapat pertanggungjawaban hukum yang harus dijalani oleh pelaku.”

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan

---

<sup>8</sup>Muryatini, N. N, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 2(1), Hal.56-65

kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya tindak pidana pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.

Tindak pidana pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Kejahatan pemalsuan yang dimuat didalam Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikelompokkan atas 4 golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Muhammad Rifani Agustam sebagai Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, mengatakan bahwa tindak pidana pemalsuan ini bukan merupakan hal yang baru, karena sejak dahulu memang sudah ada, tetapi tingkat keberadaannya tidak seperti sekarang ini. Adanya perkembangan kemajuan ilmu, teknologi, serta perkembangan penduduk, struktur masyarakat, perubahan nilai sosial budaya, pengaruh sosial atau politik ataupun pengaruh krisis global, turut serta memberikan dampak terhadap tindak pidana pemalsuan misalnya seperti tindak pidana pemalsuan dokumen.

Di dalam suatu paspor biasanya memuat tentang identitas pemegang paspor, antara lain ialah nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda-tanda badan, tanda tangan serta foto yang bersangkutan. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi paspor adalah sama dengan Kartu Penduduk, hanya bedanya kalau kartu penduduk berlaku untuk daerah yang terbatas, secara lokal atau nasional saja, sedangkan paspor dapat secara internasional. Dengan kata lain, paspor seolah-olah merupakan kartu penduduk yang berlaku secara internasional. Namun kenyataan pada saat ini paspor merupakan suatu dokumen yang sering dipalsukan oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan dan pihak-pihak yang mencari keuntungan yang memanfaatkan para pemohon paspor demi meraih keuntungan pribadi dengan cara memalsukan Paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut. Perbuatan memalsukan Paspor Republik Indonesia ini jelas berakibat dengan tindak pidana lain, sehingga diharapkan mampu menghadapi tantangan global yang memiliki dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Keimigrasian”.

Kemudian dijelaskan bahwa pertanggungjawaban Hukum Pidana Penerapannya dalam pemalsuan data untuk mendapatkan paspor sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Serta, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah diatur mengenai pidana yang diberikan yaitu tercantum dalam Pasal 126 huruf c yang berisi “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Antares Fibriano selaku Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, diketahui terdapat pengaturan mengenai pengawasan, dimana pengawasan dalam fungsi Keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga Negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan Dokumen Perjalanan. Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga memiliki pengaturan terkait tindak pidana pemalsuan, namun secara spesifik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian membatasi tindak pidana pemalsuan surat tidak seperti yang diatur pada Pasal 263 KUHP yang isinya (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Bahwa dalam pasal tersebut yang tidak memberikan batasan mengenai surat apa saja yang tergolong dapat memenuhi unsur delik dalam pasal tersebut. Pada Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berisi “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain“, pengaturan mengenai Tindak Pidana Pemalsuan, hanya terbatas bagi Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan oleh Pejabat Keimigrasian.

Menurut Bapak Antares Febriano selaku Kepala Saksi Teknologi Dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung bahwa pertanggungjawaban pidana yaitu berupa pandangan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Pertanggungjawaban pemalsuan data untuk mendapatkan paspor yang dilakukan oleh pelaku meliputi pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 126 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berisi memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi

dirinya sendiri atau orang lain yaitu dengan penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan tindak pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Konsep keadilan juga diperlukan sebagai suatu bentuk tercapainya proses hukum relavan.<sup>9</sup>Hukum merupakan sarana bagi pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (saksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal ini terdapat hubungan dengan azas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut Moeljatno pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (alpa).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan yang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) antara keduanya terdapat hubungan yang erat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa yang menjadi bahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawab pidana secara yuridis. Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik itu bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum. Tanggungjawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima/dibayar/ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung atau tidak langsung, untuk dapat dipidana maka perbuatannya yang dimaksud tentu saja harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Apabila perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan tanggungjawab pidana secara yuridis. Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang

---

<sup>9</sup>Situmorang, S. F, 2019, *Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 4(1), Hal.25-36.

<sup>10</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal.5

harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik itu bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum.

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspur Yang Tidak Valid**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengawasan Orang Asing disebutkan tindakan Keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat imigrasi yang berwenang dan keputusan ini disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan Keimigrasian tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal penetapan. Dalam hal tindakan Keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan menerakan tanda penolakan di paspornya. Maksud tindakan Keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang Keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif. Penindakan Keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum dimaksud dapat berupa tindakan yang bersifat administrasi yaitu tindakan melalui proses di luar peradilan dan berupa tindakan melalui proses peradilan atau yang dikenal dengan *pro yustitia*. Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan.<sup>11</sup>Di samping itu kebijakan hukum pidana di bidang Keimigrasian tetap harus didasarkan atas prinsip atau asas *Ultimum Remedium* yang artinya bahwa hukum pidana baru dipergunakan apabila sarana-sarana lain gagal untuk menyelesaikannya.

Tindak pidana pemalsuan adalah suatu kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>12</sup>Untuk menentukan asli atau palsu suatu dokumen maka diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian ini merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam proses pengadilan. Supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Tindak pidana pemalsuan adalah suatu kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak-benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Untuk menentukan asli atau palsu suatu dokumen maka diperlukan suatu pembuktian. Pembuktian ini merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam proses pengadilan. Supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.

Selain itu Ketentuan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga melarang perbuatan memasukan identitas palsu ke dalam pembuatan paspor. Ketentuan Pasal tersebut menegaskan bahwa: “Setiap

---

<sup>11</sup>Wardhana, R. S. K, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Hal.111-133.

<sup>12</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal.44

orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah.” Terhadap paspor yang dibuat dengan menggunakan identitas palsu tersebut, selain dikenakan sanksi pidana pihak Keimigrasian juga berwenang untuk membatalkan paspor tersebut.

Selanjutnya pembatasan masuknya unsur-unsur pidana ke dalam hukum Keimigrasian harus dilihat secara proporsional, di mana apabila sesuatu perbuatan telah diatur atau dikriminalisasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikaitkan dengan Keimigrasian, maka hal tersebut mutlak menjadi tindak pidana keimigrasian dan hal yang murni Keimigrasian yang merupakan hukum administratif, sanksi yang diatur adalah sepenuhnya hukum administratif. Pasal 263 ayat (2) KUHP mengatur tentang perbuatan memakai surat palsu, “Tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil.

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa:

- 1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- 2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat.
- 3) Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.<sup>13</sup>

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.<sup>14</sup>

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d Pasal 276 KUHPidana. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHPidana membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 KUHP memalsukan

---

<sup>13</sup>P.A.F, Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti & Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Hal.3

<sup>14</sup>R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 195

akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Adapun Pasal 263 KUHP, berbunyi sebagai berikut: Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pembuktian oleh hakim dilakukan dengan mendengarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti dokumen yang dipalsu yang dihadirkan di dalam persidangan. Bila dirasa perlu maka hakim dapat mendengarkan keterangan dari saksi ahli untuk menambah keyakinannya dalam memutus perkara. Hal-hal inilah yang nantinya yang akan dapat memberikan petunjuk untuk menilai unsur subyektif dari tindak pidana pemalsuan dokumen. Apabila pembuktian tersebut dirasa cukup memberikan hakim keyakinan untuk membuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat, maka pelaku dapat diputus bersalah. Tidak lupa dalam pelaksanaan hukum beracara nya hakim dan peradilan harus menerapkan asas mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses beracaranya.<sup>15</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*). Prinsip sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim, melainkan juga didasarkan pada hati nurani hakim dalam melihat dan menilai motif dan alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum harus dimulai dari kesadaran atau pengetahuan tentang apa dasar hukum perlindungan terhadap sesuatu, baik subyek hukum maupun obyek tertentu yang perlu dilindungi.<sup>16</sup>

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

---

<sup>15</sup>Berutu, L, 2020, *Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan E-Court*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 5(1), Hal.41-53.

<sup>16</sup>Muhammad Zainuddin & Sitti Nur Umariyah Febriyanti, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 5, No. 2, April 2021, Hal. 134–142.



Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- a) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut. Pertanggungjawaba pidana terhadap pelaku telah memenuhi unsur-unsur sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku merupakan suatu hal keharusan bagi pelaku tindak pidana.pertanggungjawaban akan perbuatannya merupakan titik akhir sebagai hukuman agar pelaku tidak mengulangi dan merasakan efek jera akibat perbuatannya.

Sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor kesemua unsur tindak pidana pemalsuan dokumen perjalan atau paspor terbukti secara sah dan meyakinkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan saksi korban yang menguatkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana pemalsuan dokumen sesuai dengan Pasal 126 huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu dengan penjara maksimal 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dimana dalam kasus tersebut diputuskan terdakwa dikenakan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sesuai dakwaan, dengan hukuman dari putusan Hakim ini dapat menjadi efek jera bagi Pelaku.

Penulis memandang perlu menyampaikan saran berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas, yaitu: Kepada WNA(Warga Negara Asing) yang ingin masuk ke Indonesia harus sesuai dan patuh dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Kepada pihak imigrasi sebaiknya lebih bijak dan teliti dalam menjalankan tugas sesuai dengan keputusan dan kewenangannya dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- C.S.T. Kansil, 2004, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita  
Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996  
M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Universitas Indonesia  
Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta  
P.A.F, Lamintang, 2021, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti & Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Media Grup
- R Soesilo, 2010, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan ke-6, Bandung, Alumni

### **Jurnal**

- Berutu, L, 2020, Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41-53
- Muhammad Zainuddin & Sitti Nur Umariyah Febriyanti, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 5, No. 2, April 2021, 134-142
- Muryatini, N. N, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menjual Dokumen Palsu Melalui Media Sosial Facebook, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 2(1), 56-65.
- Muhajir, I, 2019, Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 1-9
- Rizki Dwi Prasetyo, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia, *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum, Edisi Agustus 2014*, Hal 1-12
- Syahrin, M. A, 2018, Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1),43-57
- Situmorang, S. F, 2019, Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1), 25-36
- Wardhana, R. S. K, 2021, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 111-133